



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : Nurdiansyah Als Ardiansyah Als Anca Bin Abdullah;  
Tempat Lahir : Sungai Nyamuk (Kalimantan Utara);  
Umur/Tanggal Lahir : 18 Tahun / 02 Januari 2005;  
Jenis Kelamin : Laki-Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Bhakti Husada RT.02 Desa Sungai Nyamuk,  
Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan,  
Provinsi Kalimantan Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani Rumput Laut;

Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Sebatik Timur pada tanggal 02 Juni 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/14/VI/RES.1.24./2023/Reskrim/Polsek Sebatik Timur tanggal 02 Juni 2023;

Terdakwa Nurdiansyah Als Ardiansyah Als Anca Bin Abdullah ditahan dalam Tahanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Nunukan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;

Terdakwa tidak memiliki Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim menunjuk Muhammad Chaidir Alfath, S.H. dan rekan, sebagai Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa, berkantor di Jalan Pesantren, RT.08, Kelurahan Nunukan Tengah, Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Oktober 2023 dengan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 6 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk tanggal 6 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURDIANSYAH Als ARDIANSYAH Als ANCA Bin ABDULLAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pakaian terusan hingga ke kaksu warna hijau;
  - 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
  - 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna hitam.

(Agar dirampas untuk dimusnahkan)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH Als ARDIANSYAH Als ANCA Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"*, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira awal bulan Mei 2023, Terdakwa kenal dan berpacaran dengan Anak Korban Xyang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan *copy* Kartu Keluarga No. 6405011303100006, dengan nama Kepala Keluarga JUFRI, lahir pada tanggal 30 Mei 2008) yang sama-sama bekerja sebagai pengikat rumput laut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang mengetahui Rumah Kakak Kandungnya di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedang dalam keadaan kosong mengajak Anak Korban untuk pergi menginap di Rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban di Masjid, Jalan Sungai

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, kemudian membawa Anak Korban terlebih dahulu ke Rumah Terdakwa di Jalan Bhakti Husada Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Rumah Kakak Kandung Terdakwa. Sesampainya di Rumah tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di dalam kamar lalu mulai memegang-megang payudara dan alat kelamin Anak Korban sambil membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Namun malam itu Anak Korban menolak sehingga Terdakwa dan Anak Korban hanya tidur bersama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa pergi bekerja dan meninggalkan Anak Korban di dalam Rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali pulang ke Rumah tersebut lalu mendapati Anak Korban yang saat itu telah berusia 15 (lima belas) tahun, sedang berbaring dan kembali mengajak dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara menjanjikan untuk menikah dan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil ataupun tertangkap basah. Selanjutnya Terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban lalu beralih memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan juga pakaian yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan mulai mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Tidak puas dengan hal tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA dan sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/589/VeR/RHS/PKM-SN/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Puskesmas Sungai Nyamuk pada tanggal 02 Juni 2023 oleh dr. Agustina S., yang menyatakan pemeriksaan terhadap AMEL CHINTIA LARA AIS AMEL Bin JUFRI, dengan hasil pemeriksaan visum luar genitalia tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 3 dan 9, tidak ditemukan adanya perdarahan, dengan kesimpulan telah dilakukan

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh karena adanya robekan yang tidak sampai ke dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa NURDIANSYAH Als ARDIANSYAH Als ANCA Bin ABDULLAH pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, atau pada suatu waktu lain di bulan Mei 2023 sampai dengan bulan Juni 2023, atau setidaknya pada waktu lain yang masih di tahun 2023, bertempat di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah " melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut", dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sekira awal bulan Mei 2023, Terdakwa kenal dan berpacaran dengan Anak Korban Xyang saat itu masih berusia 14 (empat belas) tahun (berdasarkan copy Kartu Keluarga No. 6405011303100006, dengan nama Kepala Keluarga JUFRI, lahir pada tanggal 30 Mei 2008) yang sama-sama bekerja sebagai pengikat rumput laut. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, sekira pukul 18.30 WITA, Terdakwa yang mengetahui Rumah Kakak Kandungnya di Desa Bukit Aru Indah, Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara, sedang dalam keadaan kosong mengajak Anak Korban untuk pergi menginap di Rumah tersebut. Selanjutnya Terdakwa menjemput Anak Korban di Masjid, Jalan Sungai

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, kemudian membawa Anak Korban terlebih dahulu ke Rumah Terdakwa di Jalan Bhakti Husada Desa Sungai Nyamuk Kecamatan Sebatik Timur. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa membawa Anak Korban ke Rumah Kakak Kandung Terdakwa. Sesampainya di Rumah tersebut, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berbaring di dalam kamar lalu mulai memegang-megang payudara dan alat kelamin Anak Korban sambil membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan. Namun malam itu Anak Korban menolak sehingga Terdakwa dan Anak Korban hanya tidur bersama;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 06.00 WITA, Terdakwa pergi bekerja dan meninggalkan Anak Korban di dalam Rumah tersebut. Kemudian sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa kembali pulang ke Rumah tersebut lalu mendapati Anak Korban yang saat itu telah berusia 15 (lima belas) tahun, sedang berbaring dan kembali mengajak dan membujuk Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan cara menjanjikan untuk menikah dan bertanggung jawab apabila Anak Korban hamil ataupun tertangkap basah. Selanjutnya Terdakwa mulai memegang tangan Anak Korban lalu beralih memegang payudara dan alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Anak Korban dan juga pakaian yang Terdakwa gunakan. Lalu Terdakwa naik ke atas tubuh Anak Korban dan mulai mencium Anak Korban. Kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu menggerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban. Tidak puas dengan hal tersebut selanjutnya sekira pukul 20.30 WITA, Terdakwa kembali menyetubuhi Anak Korban dengan cara yang sama. Kemudian Terdakwa kembali menyetubuhi anak Korban sebanyak 2 (dua) kali pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA dan sebanyak 2 (dua) kali pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA;
- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/589/VeR/RHS/PKM-SN/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Puskesmas Sungai Nyamuk pada tanggal 02 Juni 2023 oleh dr. Agustina S., yang menyatakan pemeriksaan terhadap AMEL CHINTIA LARA AIS AMEL Bin JUFRI, dengan hasil pemeriksaan visum luar genitalia tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 3 dan 9, tidak ditemukan adanya perdarahan, dengan kesimpulan telah dilakukan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh karena adanya robekan yang tidak sampai ke dasar.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. X disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anak korban berusia 15 (lima belas) tahun yang telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan pacar Anak Korban
- Bahwa Anak Korban saat ini bekerja sebagai petani rumput laut dan sudah tidak melanjutkan sekolah terakhir SMP Tamat;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Mei 2023 karena bekerja di tempat yang sama sebagai pengikat tali rumput laut;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa secara berkali-kali kurang lebih 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA sebanyak 2 (dua) kali, Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA, sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali yang semua perbuatan persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kakak Kandung Terdakwa di Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa tidak ada memakai alat pengaman/ kondom;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa membuka pakaian yang ia gunakan setelah semuanya terbuka Terdakwa naik keatas Anak Korban dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memasukkan alat kelamin miliknya ke alat kelamin Anak Korban. kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali sehingga cairan sperma dari Terdakwa keluar di atas perut Anak Korban;

- Bahwa alasan Anak Korban berhubungan badan dengan Terdakwa karena dijanjikan untuk menikah dan bertanggung jawab apabila hamil ataupun tertangkap basah, namun hingga saat ini Terdakwa tidak ada menikahi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban rasakan pada saat berhubungan badan dengan Terdakwa yakni awalnya alat kelamin Anak Korban terasa sakit dan perih;
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. JUFRI Bin SIRAJU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Bapak Angkat Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama sekali hubungan Anak Korban dengan Terdakwa namun setelah di kantor polisi Saksi baru mengetahui jika keduanya berpacaran;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. ASMUDDIN Bin LAATA di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ketua RT di Rumah Anak Korban, yang saat itu menemani Bapak Anak Korban yakni Saksi JUFRI untuk mencari keberadaan Anak Korban dan membuat laporan di Polsek Sebatik Timur;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun dan saat ini tinggal dengan Saksi JUFRI dan Ibu Sambung karena Ibu Kandung Anak Korban telah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) yakni HASNAH:

- Bahwa Saksi adalah Ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Anak Korban yang merupakan pacar dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban tersebut pada saat berada di Polsek Sebatik Timur;
- Bahwa Saksi tidak melihat saat kejadian persetubuhan antara Anak Korban dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Mei 2023 karena bekerja di tempat yang sama sebagai pengikat tali rumput laut;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa secara berkali-kali kurang lebih 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA sebanyak 2 (dua) kali, Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA, sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali yang semua perbuatan persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kakak Kandung Terdakwa di Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa tidak ada memakai alat pengaman/ kondom;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa membuka pakaian yang ia gunakan setelah semuanya terbuka Terdakwa naik keatas Anak Korban dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke alat kelamin Anak Korban. kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali sehingga cairan sperma dari Terdakwa keluar di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang tua Terdakwa jika ingin menikahi Anak Korban, hal tersebut hanya Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar, karena takut jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yakni:

- 1 (satu) buah pakaian terusan hingga ke kaksu warna hijau;
- 1 (satu) buah celana dalam warna biru;
- 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna hitam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat antara lain sebagai berikut:

- Copy Kartu Keluarga No. 6405011303100006, dengan nama Kepala Keluarga JUFRI, lahir pada tanggal 30 Mei 2008, yang tertulis didalamnya An. AMEL CHINTIA LARA adalah Anak dari Ayah JUFRI dan Ibu INTANG yang lahir di Sebatik pada tanggal 30 Mei 2008;
- Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/589/VeR/RHS/PKM-SN/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Puskesmas Sungai Nyamuk pada tanggal 02 Juni 2023 oleh dr. Agustina S., yang menyatakan pemeriksaan terhadap AMEL CHINTIA LARA Als AMEL Bin JUFRI, dengan hasil pemeriksaan visum luar genitalia tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 3 dan 9, tidak ditemukan adanya perdarahan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh karena adanya robekan yang tidak sampai ke dasar;
- Surat Laporan Sosial tanggal 21 Juli 2023, An. AMEL CHINTIA LARA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, yang ditandatangani oleh Faridah Aryani, S.E., M. AP., (Kepala Dinas) dan Sutriani, S.Sos (Pekerja Sosial), dengan kesimpulan:
  - a. Anak merupakan anak angkat dari Bapak JUFRI dan (Alm) Ibu INTANG;
  - b. Anak dinyatakan hilang setelah melakukan laporan dari tanggal 29 Mei 2023 jam 18.00 izin untuk sholat Magrib di Masjid;
  - c. Selama Anak hilang, Anak tinggal di Rumah Kakak Pelaku yang kosong ditinggal bekerja di Negara Malaysia;
  - d. Selama Anak tinggal di Rumah Kakak Pelaku, Anak disetubuhi oleh Pelaku sebanyak 6 kali sejak 29 Mei 2023 – 1 Juni 2023.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Mei 2023 karena bekerja di tempat yang sama sebagai pengikat tali rumput laut;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa secara berkali-kali kurang lebih 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA sebanyak 2 (dua) kali, Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA, sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali yang semua perbuatan persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kakak Kandung Terdakwa di Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;
- Bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa tidak ada memakai alat pengaman/ kondom;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Anak Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa membuka pakaian yang ia gunakan setelah semuanya terbuka Terdakwa naik keatas Anak Korban dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke alat kelamin Anak Korban. kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali sehingga cairan sperma dari Terdakwa keluar di atas perut Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang tua Terdakwa jika ingin menikahi Anak Korban, hal tersebut hanya Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa selama 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar, karena takut jika Anak Korban hamil;
- Bahwa Copy Kartu Keluarga No. 6405011303100006, dengan nama Kepala Keluarga JUFRI, lahir pada tanggal 30 Mei 2008, yang tertulis didalamnya An. AMEL CHINTIA LARA adalah Anak dari Ayah JUFRI dan Ibu INTANG yang lahir di Sebatik pada tanggal 30 Mei 2008;
- Bahwa Surat hasil *Visum et Repertum* Nomor: 440/589/Ver/RHS/PKM-SN/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Puskesmas Sungai Nyamuk pada tanggal

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Juni 2023 oleh dr. Agustina S., yang menyatakan pemeriksaan terhadap AMEL CHINTIA LARA Als AMEL Bin JUFRI, dengan hasil pemeriksaan visum luar genitalia tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 3 dan 9, tidak ditemukan adanya perdarahan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh karena adanya robekan yang tidak sampai ke dasar;

- Bahwa Surat Laporan Sosial tanggal 21 Juli 2023, An. AMEL CHINTIA LARA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, yang ditandatangani oleh Faridah Aryani, S.E., M. AP., (Kepala Dinas) dan Sutriani, S.Sos (Pekerja Sosial);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 16 adalah orang perseorangan atau korporasi;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut pada dasarnya ditujukan kepada orang perorangan atau seorang manusia atau sebuah korporasi yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang perorangan yang bernama Nurdiansyah Als Ardiansyah Als Anca Bin Abdullah sebagai Terdakwa, dimana Terdakwa sendiri dan juga Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan yang dilakukan dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa definisi kesengajaan menurut *Wetboek van Straftrecht* 1809 berarti kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT), kesengajaan meliputi *willens en wetens* (menghendaki dan mengetahui), *Willens* diartikan sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan *wetens* diartikan sebagai mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki, dengan demikian kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan/perbuatan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevoldg*);

Menimbang, bahwa jika ditarik suatu kesimpulan maka kesengajaan merupakan faktor subjektif yang berhubungan dengan kejiwaan atau sikap batin (*mens rea*) dari si pelaku, yang dapat diketahui dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tindak pidana;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini ditujukan pada unsur perbuatan yaitu melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan suatu kepercayaan pada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan serangkaian kebohongan adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu itu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan menurut R. Soesilo adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak, kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Mei 2023 karena bekerja di tempat yang sama sebagai pengikat tali rumput laut;

Menimbang, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa secara berkali-kali kurang lebih 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA sebanyak 2 (dua) kali, Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA, sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali yang semua perbuatan persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kakak Kandung Terdakwa di Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa tidak ada memakai alat pengaman/ kondom;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yakni awalnya Terdakwa dan Anak Korban sedang berbaring kemudian Terdakwa memegang tangan Anak Korban kemudian Terdakwa memegang payudara Anak

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban setelah itu tangan dari Terdakwa memegang alat kelamin Anak Korban. setelah itu Terdakwa membuka pakaian yang Anak Korban gunakan dan Terdakwa membuka pakaian yang ia gunakan setelah semuanya terbuka Terdakwa naik keatas Anak Korban dan mencium Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin miliknya ke alat kelamin Anak Korban. kemudian Terdakwa menggerakkan tubuhnya maju mundur berulang kali sehingga cairan sperma dari Terdakwa keluar di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada orang tua Terdakwa jika ingin menikahi Anak Korban, hal tersebut hanya Terdakwa sampaikan kepada Anak Korban agar mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar, karena takut jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa Copy Kartu Keluarga No. 6405011303100006, dengan nama Kepala Keluarga JUFRI, lahir pada tanggal 30 Mei 2008, yang tertulis didalamnya An. AMEL CHINTIA LARA adalah Anak dari Ayah JUFRI dan Ibu INTANG yang lahir di Sebatik pada tanggal 30 Mei 2008;

Menimbang, bahwa Surat hasil Visum et Repertum Nomor: 440/589/Ver/RHS/PKM-SN/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana UPTD Puskesmas Sungai Nyamuk pada tanggal 02 Juni 2023 oleh dr. Agustina S., yang menyatakan pemeriksaan terhadap AMEL CHINTIA LARA Als AMEL Bin JUFRI, dengan hasil pemeriksaan visum luar genitalia tampak robekan lama pada selaput dara tidak sampai ke dasar arah jam 3 dan 9, tidak ditemukan adanya perdarahan, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan kepada seorang perempuan berumur 15 tahun, pada pemeriksaan didapatkan hymen (selaput dara) tidak utuh karena adanya robekan yang tidak sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa Surat Laporan Sosial tanggal 21 Juli 2023, An. AMEL CHINTIA LARA yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, yang ditandatangani oleh Faridah Aryani, S.E., M. AP., (Kepala Dinas) dan Sutriani, S.Sos (Pekerja Sosial);Terdakwa telah mengakui telah menyetubuhi Anak Korban yang masih kategori anak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah mengetahui dan menyadari jika dirinya telah melakukan perbuatan yang tidak sopan serta tidak pantas terhadap Anak Korban yang masih usia belum dewasa dengan membujuk Anak Korban dengan janji

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggungjawab menikahi agar bersedia melakukan persetubuhan dengannya sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang satu perbuatan berlanjut.”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Anak Korban disetubuhi oleh Terdakwa secara berkali-kali kurang lebih 6 (enam) kali yakni pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA sebanyak 2 (dua) kali, Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 20.30 WITA, sebanyak 2 (dua) kali dan pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sekira pukul 09.00 WITA sebanyak 2 (dua) kali yang semua perbuatan persetubuhan tersebut terjadi di Rumah Kakak Kandung Terdakwa di Jalan Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan;

Menimbang, bahwa selama melakukan hubungan badan tersebut, Terdakwa tidak ada memakai alat pengaman/ kondom;

Menimbang, bahwa selama 6 (enam) kali menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu mengeluarkan sperma di luar, karena takut jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka dengan demikian semua unsur-unsur Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonan yang diajukan secara lisan, Terdakwa pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana menyatakan apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana, pelaku dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni 1 (satu) buah pakaian terusan hingga ke kaxsi warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, dan 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna hitam yang telah disita dari Anak Korban merupakan barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan telah menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurdiansyah Als Ardiansyah Als Anca bin Abdullah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp80.000.000,00(delapan puluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3(tiga) bulan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pakaian terusan hingga ke kaxsi warna hijau, 1 (satu) buah celana dalam warna biru, dan 1 (satu) buah baju dalam (BH) warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin, 4 Desember 2023, oleh kami, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Daniel Beltzar, S.H., dan Yudo Prakoso, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh, Hernandia Agung Permana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Miranda Damara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Daniel Beltzar, S.H.

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H.

Panitera Pengganti,

Hernandia Agung Permana, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 284/Pid.Sus/2023/PN Nnk